GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/ KOTA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jasa pelayanan dalam pemesanan tiket kepada pengguna jasa pada angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan cepat, perlu dukungan pelayanan berbasis elektronik;

b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, penyelenggara tiket elektronik dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

13. Peraturan..../3

13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 120);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TIKET ANGGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/ KOTA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang menyelenggaran urusan pemerintahan bidang pelabuhan penyeberangan.

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Pas Naik (*Boarding Pass*) adalah kartu yang membenarkan seseorang atau kendaraan untuk naik ke atas kapal.
8. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
9. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh badan usaha atau pihak lain yang ditunjuk badan usaha yang berisi pelabuhan asal dan tujuan, tanggal, harga serta data penumpang yang digunakan untuk melakukan perjalanan, baik dalam bentuk tiket elektronik.
10. Tiket Elektronik adalah tiket dalam bentuk digital yang berfungsi untuk menggantikan fungsi dari tiket konvensional yang berupa kertas dan tulisan tangan.
11. Pelabuhan Penyeberangan adalah seluruh pelabuhan penyeberangan di Aceh yang melayani lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota secara elektronik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan keselamatan dan kualitas Angkutan Penyeberangan yang berdaya saing global; dan
b. meningkatkan jasa pelayanan dalam pemesanan Tiket kepada pengguna jasa yang efisien, efektif, dan cepat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. penyelenggara tiket elektronik;
b. fasilitas pendukung;
c. jenis tiket dan golongan kendaraan; dan
d. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Penyelenggara Tiket Elektronik angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh:
    a. Dinas; dan/atau
    b. Badan Usaha Pelabuhan.
(2) Dinas sebagai penyelenggara Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh UPTD.
(3) Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tiket elektronik.

Pasal 6..../5

Pasal 6

(1) Dinas sebagai penyelenggara Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada standar operasional prosedur dari Dinas.

(3) Pihak lain sebagaimana dimasud pada ayat (1) harus menyiapkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan Dinas.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan Tiket Elektornik, Dinas harus memberikan informasi perjalanan kepada pengguna jasa.

(2) Informasi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lintasan dan jadwal kapal Angkutan Penyeberangan;

b. tarif sesuai dengan jenis dan golongan; dan

c. nama kapal.

Pasal 8

(1) Tiket Elektronik Angkutan Penyeberangan dapat dipesan melalui:

a. aplikasi berbasis teknologi informasi atau situs *web*;

b. tempat penjualan Tiket yang menyediakan sistem elektronik; atau

c. mesin penjualan tiket mandiri.

(2) Pemesanan Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipesan paling lambat 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatan.

(3) Dalam melakukan pemesanan Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk penumpang nonkendaraan harus mengisi data paling sedikit:

a. nama;

b. jenis kelamin;

c. usia;

d. alamat domisili;

e. nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor; dan

f. nomor telepon.

(4) Dalam melakukan pemesanan Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa untuk penumpang pada kendaraan harus mengisi data paling sedikit:

a. nama seluruh penumpang;

b. jenis kelamin;

c. usia;

d. alamat domisili;

e. nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor;

f. nomor polisi kendaraan; dan

g. nomor telepon.

(5) Tiket Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan atau pembatalan.

(6) Perubahan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum jadwal keberangkatan.

7. Biaya..../6

(7) Biaya Tiket Elektronik yang dilakukan perubahan atau pembatalan dikembalikan kepada pengguna jasa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari harga Tiket Elektronik.

(8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perubahan jadwal dan rute perjalanan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur oleh Kepala Dinas.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus diinformasikan kepada pengguna jasa.

Pasal 9

(1) Dalam hal pembayaran Tiket pada lintas penyeberangan menggunakan fasilitas yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, biaya layanan tambahan dapat dikenakan kepada pengguna jasa dan dipungut bersamaan dengan transaksi pembelian Tiket secara elektronik.

(2) Penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1) Pembayaran Tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara:
a. tunai; atau
b. nontunai.

(2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di gerai retail yang telah bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 11

(1) Penerbitan Tiket Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan melalui:
a. elektronik; atau
b. gerai retail.

(2) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
a. nomor dan tanggal pemesanan;
b. nama kapal pengangkut;
c. nama penumpang;
d. nomor kartu identitas, surat izin mengemudi, atau paspor;
e. nomor kendaraan;
f. jenis kelamin;
g. kode pemesanan (*booking code*) nomor tiket;
h. tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan di pelabuhan asal;
i. pelabuhan tujuan;
j. waktu tiba di pelabuhan; dan
k. alamat layanan pengaduan pelanggan yang memuat nomor telepon, email, dan/atau situs *web*.

(3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Tiket Elektronik harus mencantumkan syarat dan ketentuan di Tiket sebagai bentuk perikatan antara penyelenggara Tiket Elektronik dan pengguna jasa.

(4) Syarat..../7

(4) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:

a. pengangkut dapat menolak untuk mengangkut penumpang dalam hal nama penumpang yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kartu identitas;

b. pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal golongan kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;

c. pengangkut dapat menolak untuk mengangkut kendaraan dalam hal nomor polisi kendaraan yang tertera pada Tiket tidak sesuai dengan kendaraan;

d. penumpang atau kendaraan dilarang membawa barang berbahaya dan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. hak pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Pasal 12

(1) Calon pengguna jasa harus mencetak Pas Naik (*Boarding Pass*) sebelum naik ke kapal.

(2) Pencetakan Pas Naik (*Boarding Pass*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di mesin penjualan tiket mandiri atau loket tiket.

BAB III

FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 13

(1) Dalam hal penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan secara elektronik, Pemerintah Aceh menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung.

(2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peralatan transaksi yaitu *reader* kartu tiket elektronik;

b. peralatan pengolahan data yaitu *controler*, *local processing host* dan *clearing house*; dan

c. fasilitas pendukung lainnya.

BAB IV

JENIS TIKET DAN GOLONGAN KENDARAAN

Pasal 14

(1) Jenis Tiket Elektronik Angkutan Penyeberangan terdiri atas:

a. Tiket penumpang;

b. Tiket kendaraan penumpang; dan

c. Tiket kendaraan barang beserta muatannya.

(2) Jenis Tiket penumpang nonkendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tiket penumpang kelas ekonomi;

b. Tiket penumpang kelas bisnis; dan

c. Tiket penumpang kelas eksekutif.

(3) Jenis Tiket kendaraan nonmuatan dan Tiket kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V..../8

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan lintas Kabupaten/Kota secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 07 Januari 2022
4 Jumadil Akhir 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 07 Januari 2022
4 Jumadil Akhir 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN TIKET ANGKUTAN
PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA
SECARA ELEKTRONIK.----------

JENIS TIKET KENDARAAN NONMUATAN DAN TIKET KENDARAAN BESERTA MUATANNYA

- Golongan I	:	sepeda;
- Golongan II	:	sepeda motor di bawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
- Golongan III	:	sepeda motor paling kecil 500 (lima ratus) cc dan kendaraan roda 3 (tiga);
- Golongan IV	:	kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya
- Golongan V	:	kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- Golongan VI	:	kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII	:	kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan, serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII	:	kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan IX	:	kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH